



UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

ISBN 978-979-18768-0-3

29

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP
PERBENIHAN DAN KELEMBAGAAN
Yogyakarta, 10-11 November 2008

Peran Perbenihan Dan Kelembagaan Dalam Memperkokoh Ketahanan Pangan

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FORUM PERBENIHAN KOMDA DIY

EVALUASI KINERJA SISTEM PERBENIHAN

Satriyas Ilyas, Memen Surahman, Suwanto, Sriani Sujiprihati

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor 16680.

Yan Rahnan Hidayat, dan Adi Wijono

Pusat Penelitian Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

ABSTRAK

Pengkajian tentang kinerja sistem perbenihan di Indonesia telah dilakukan untuk mengetahui kondisi perbenihan terkini, berbagai permasalahan yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasinya. Beberapa permasalahan yang mencuat antara lain: kurangnya ketersediaan benih untuk petani, lemahnya koordinasi antar kelembagaan/ institusi perbenihan karena perubahan sistem pemerintahan dan organisasi internal Departemen Pertanian, adanya peraturan perundangan kontra-produktif yang telah menghambat berkembangnya industri benih, sistem pelepasan varietas yang tidak kondusif karena memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal, serta citra benih bersertifikat yang menurun karena lemahnya pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini merupakan kerjasama Fakultas Pertanian IPB dengan Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pertanian. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2006 dengan mengambil sampel di tujuh propinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan), setiap propinsi terdiri atas 2-4 kabupaten. Beberapa metode digunakan yaitu: Focus Group Discussion (FGD) di tingkat propinsi dengan mengundang instansi-instansi terkait perbenihan; mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan/ kegiatan/ program dari instansi-instansi terkait; mengadakan wawancara dengan para pelaku perbenihan (lembaga penelitian tanaman pangan, hortikultura; industri benih/ produsen benih, penangkar benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Benih Induk, Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten, distributor/ pedagang benih, penyuluh pertanian, dan petani pengguna benih). Berdasarkan kajian ini disampaikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem perbenihan tanaman yang meliputi aspek penyediaan varietas, produksi dan distribusi benih, penggunaan benih oleh petani, sertifikasi dan pengawasan mutu benih, kelembagaan, serta aspek kebijakan perbenihan.

Kata kunci: kebijakan, kinerja, perbenihan, rekomendasi, sistem

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang pertama dan sangat penting untuk menunjang ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian adalah benih bermutu dari varietas unggul. Tetapi kebutuhan benih yang banyak belum dapat dipenuhi oleh industri benih dalam negeri. Kebutuhan benih padi setiap tahun sekitar 200 000 ton tetapi baru bisa dipenuhi 60 000 ton atau sekitar 30%. Benih jagung dibutuhkan 60 000 ton per tahun tetapi baru bisa disediakan sekitar 6 000 ton atau hanya sekitar 10%. Benih kedelai baru bisa disediakan 2 000 ton atau sekitar 5% dari kebutuhan benih 40 000 ton per tahun (Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, 2003). Pada tanaman hortikultura, seperti cabai total kebutuhan benih nasional 50 794 kg, benih tersedia hanya 5 393 kg termasuk benih impor atau sekitar 10%. (Direktorat Perbenihan Tanaman Hortikultura, 2003). Kondisi ketersediaan benih sayuran yang lain juga kurang lebih sama. Disamping itu varietas-varietas yang dihasilkan di dalam negeri belum bisa bersaing dengan varietas-varietas dari luar negeri sehingga impor benih tidak dapat dielakkan lagi.

Permasalahan lain adalah koordinasi antar kelembagaan/ institusi perbenihan yang lemah karena adanya perubahan sistem pemerintahan dan perubahan organisasi internal Departemen Pertanian (Departemen Pertanian, 2006). Demikian pula, adanya peraturan perundangan yang kontra-

produktif telah menghambat berkembangnya industri benih. Sistem pelepasan varietas yang tidak kondusif karena memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal. Diantara peraturan yang dinilai menghambat adalah PP No. 44 tahun 1995 pasal 21 yang menyatakan bahwa benih dari varietas unggul hanya dapat diedarkan setelah dilepas. Masalah utama adalah keharusan melakukan uji adaptasi di beberapa lokasi sebelum dilepas, dan bukan masalah pelepasannya. Aturan mengenai hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pertanian No. 737 tahun 1998 yang menyatakan bahwa "suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi disyaratkan sebagai varietas unggul setelah melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim dan uji observasi bagi tanaman tahunan, serta lulus penilaian para ahli". Aturan ini dianggap memberatkan bagi industri benih karena disamping biaya mahal juga memerlukan waktu sampai dengan dua tahun untuk memasarkan benih barunya. Di lain pihak, citra benih bersertifikat menurun karena lemahnya pembinaan dan pengawasan. Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, petani sudah tidak mau lagi membeli benih padi dengan kelas ES, melainkan kelas benih SS. Walaupun harganya lebih mahal bagi petani tidak masalah. Hal demikian sangat tidak diharapkan karena produksi benih kelas Benih Pokok atau Stock Seed (SS) memerlukan biaya dan standar mutu yang lebih tinggi daripada kelas Benih Sebar atau Extension Seed (ES), sehingga tidaklah mungkin Balai Benih Induk (BBI) atau penangkar benih mampu mengadakan benih SS untuk keperluan areal tanam petani. Persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dipecahkan secara parsial melainkan harus melalui perubahan secara mendasar pada sistem perbenihan, dan perlu pengkajian yang mendalam dan komprehensif.

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura relatif rendah dibandingkan potensi hasil, dan hasil yang diperoleh di lembaga penelitian. Demikian pula produktivitas tanaman cukup bervariasi antar daerah, sehingga dikenal daerah dengan klasifikasi maju, sedang dan belum berkembang. Pada daerah yang maju, tingkat penggunaan benih bermutu relatif lebih tinggi dan penerapan teknik budidaya juga lebih baik, dan sebaliknya pada wilayah yang kurang maju.

Berkenaan dengan hal itu, maka diperlukan evaluasi sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura sebagai titik tolak untuk menentukan model pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Tujuan kajian ini adalah:

Mengevaluasi sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura di wilayah studi yang mencakup antara lain: komersialisasi varietas unggul, produksi benih sumber, produksi benih komersial, distribusi dan pemasaran benih, tingkat penggunaan benih bermutu, pengawasan mutu benih, serta potensi produksi.

Mengevaluasi dan menganalisis peran dan fungsi institusi perbenihan baik pemerintah (Pemda, BPTP, BPSB, Balai Penelitian, Balai Benih), BUMN dan swasta, petani dan penangkar benih, serta pedagang benih pada era otonomi daerah, dalam rangka produksi benih sumber, produksi benih komersial, distribusi dan pemasaran, pengawasan mutu, serta penyuluhan dan penggunaan benih bermutu tanaman pangan dan hortikultura.

Mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan kelembagaan perbenihan pada era otonomi daerah sehingga koordinasi antar lembaga perbenihan lebih optimal dalam rangka meningkatkan pengadaan benih bermutu dari varietas unggul.

Mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang berkaitan dengan sistem produksi benih sumber, produksi benih komersial, distribusi dan pemasaran, serta tingkat penggunaan benih bermutu guna meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

METODE

Kajian dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan mulai Juni sampai Desember 2006. Lokasi kajian di tujuh propinsi yaitu Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Di tiap provinsi dipilih kabupaten sentra produksi padi, jagung, kedelai, cabai, (2 sampai 4 kabupaten).

METODE PELAKSANAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat Provinsi dengan mengundang instansi-instansi yang terkait dengan perbenihan.
2. Pengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan/ kegiatan/ program dari instansi-instansi yang terkait dengan perbenihan.
3. Wawancara dengan para pelaku perbenihan yang terdiri atas: (1) Lembaga penelitian tanaman pangan dan hortikultura, (2) Industri benih/ produsen benih, (3) Penangkar benih, (4) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), (5) Balai Benih Induk (BBI), (6) Dinas Pertanian Propinsi/ Kabupaten, (7) Distributor/pedagang benih, (8) Penyuluh pertanian, (9) Petani pengguna benih.

Diskusi dengan pakar-pakar perbenihan. Kegiatan diskusi ini dimaksudkan untuk menggali informasi dari berbagai pakar, praktisi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

EVALUASI KINERJA SISTEM PERBENIHAN

PERAKITAN VARIETAS UNGGUL

Di lapangan, beberapa varietas dari komoditas-komoditas tertentu disukai petani/konsumen hanya dalam selang waktu yang pendek. Kasus pada komoditi hortikultura, apabila proses pelepasannya memerlukan waktu terlalu lama, varietas-varietas tersebut sudah tidak diminati ketika dilepas. Uji adaptasi atau observasi memerlukan waktu yang bisa terlalu lama bagi *life-time* beberapa varietas/komoditas. Oleh karena itu, syarat uji adaptasi atau observasi untuk pelepasan varietas sebaiknya tidak diberlakukan bagi segala varietas/komoditas.

Permasalahan lain yang ditemui dalam rangka pelepasan varietas adalah jumlah lokasi untuk uji adaptasi yang dinilai terlalu banyak. Masalah ini dijumpai terutama pada keharusan uji adaptasi tanaman semusim di 10 lokasi dan dua musim. Aturan ini dipandang memberatkan baik dari sisi biaya maupun waktu, terutama bagi pemulia dan produsen benih kecil. Jumlah lokasi diharapkan bisa dikurangi menjadi hanya tiga lokasi. Lokasi yang dipilih adalah sentra-sentra produksi dimana varietas tersebut akan dikembangkan. Dengan demikian pengembangan varietas-varietas baru diharapkan bisa lebih cepat. Aturan tersebut juga disarankan berlaku untuk varietas hibrida.

Berkaitan dengan kondisi geografis dan iklim serta tanah negara Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke, maka seharusnya varietas-varietas yang dikembangkan adalah varietas yang spesifik lokasi. Dengan pengembangan varietas spesifik lokasi ini diharapkan: (1) proses penciptaan dan pelepasan varietas lebih cepat, (2) setiap daerah akan mempunyai varietas yang unggul di daerahnya, (3) penangkar benih daerah akan mudah dikembangkan, (4) distribusi benih akan cepat dan merata, (5) prinsip penyediaan benih enam tepat dapat diwujudkan dengan baik, (6) sesuai dengan era otonomi daerah.

Tidak semua varietas yang telah dilepas layak diusahakan. Dengan perjalanan waktu, beberapa varietas yang pernah dilepas justru perlu ditarik kembali karena dapat membahayakan bila terus diusahakan, misalnya karena berpotensi menjadi inang hama/penyakit penting. Aturan tersebut perlu ditinjau kembali. Sesungguhnya jika varietas tersebut tidak ada potensi membahayakan, maka

varietas tersebut tidak perlu ditarik. Secara alami varietas yang tidak disukai petani lambat laun akan punah. Penarikan kembali varietas yang telah dilepas hanya akan menambah pekerjaan dan biaya. Kalau varietas tersebut ada di masyarakat, akan bermanfaat untuk keragaman genetik dan sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pemuliaan.

Untuk penciptaan varietas-varietas unggul baru, unit litbang (R&D) telah dimiliki sebagian perusahaan perbenihan swasta, terutama multinasional yang besar. Namun unit R&D belum dimiliki oleh sebagian perusahaan benih nasional dan perusahaan benih berskala kecil. Di sisi lain ada potensi yang belum dimanfaatkan yaitu Perguruan Tinggi. Di Perguruan Tinggi terdapat Jurusan atau Program Studi yang relevan dalam bidang perakitan varietas dan teknologi perbenihan. Perguruan Tinggi memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas laboratorium dan kebun percobaan yang memadai. Kerjasama perusahaan benih dengan Perguruan Tinggi di masa yang akan datang perlu dijalin dan dikembangkan. Manfaatnya akan dirasakan baik oleh perusahaan benih maupun oleh Perguruan Tinggi. Perusahaan benih akan mendapatkan varietas unggul, tanpa harus memiliki SDM dan fasilitas sendiri. Selain itu biaya perakitan varietas akan jauh lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan sendiri. Keuntungan bagi Perguruan Tinggi adalah: (1) mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbingnya dapat melakukan penelitian yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) pemanfaatan fasilitas yang dimiliki Perguruan Tinggi akan lebih optimal, (3) mendapatkan dana untuk memelihara fasilitas dan meningkatkan kesejahteraan dosen, dan (4) Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bisa dicapai.

Jumlah dan mutu sumberdaya manusia pemuliaan dan perbenihan lembaga-lembaga publik saat ini semakin terbatas. Mengantisipasi dengan cermat akan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, kebijakan rekrutmen dan pendidikan sumberdaya manusia pemuliaan dan perbenihan perlu diperbaiki.

PRODUKSI BENIH SUMBER

Benih sumber yang dihasilkan lembaga-lembaga publik yang melakukan penelitian dan pengembangan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak swasta. Oleh karena itu perlu penyebarluasan informasi yang terus menerus tentang varietas-varietas yang dihasilkan Badan Litbang kepada para produsen dan penangkar benih.

Produksi benih sumber di bawah benih penjenis (BS), yakni benih dasar (FS), dan benih pokok (SS) sangat terbatas dan alurnya pun terputus. Masalah tersebut terjadi terutama pada tanaman hortikultura dan palawija. Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang menjamin kelancaran alur dan ketersediaan benih tersebut. Pada tanaman pangan dan hortikultura alur perbanyak benih sumber sampai dengan benih sebar telah ditata, lembaga mana menghasilkan kelas benih apa. Alur tersebut di waktu mendatang perlu ditinjau kembali. Sistem pengkelasan pada benih tanaman pangan dan hortikultura ada karena kekurang-mampuan produsen benih (terutama tanaman pangan) untuk memperbanyak benih yang dihasilkan oleh pemulia (BS) langsung menjadi kelas benih ES secara mandiri. Seandainya produsen benih mampu, maka alur tersebut tidak diperlukan lagi. Produsen benih seperti PT Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT East West Seed Indonesia, PT Tanindo, PT Dupont yang telah terakreditasi, dapat melakukan sendiri perbanyak benihnya mulai dari kelas BS sampai dengan ES. Bahkan pengkelasan benih tersebut bagi perusahaan seperti itu sudah tidak relevan dan tidak diperlukan lagi. Dengan demikian kelas benih semestinya tidak didasarkan atas lembaga mana yang memproduksi dan generasi ke berapa benih tersebut diproduksi, melainkan seharusnya didasarkan kepada standar mutu genetik, fisik dan fisiologis serta patologis. Jadi alur tersebut sudah tidak diperlukan lagi, tinggal pengawasan terhadap standar mutu benih tersebut yang harus dilaksanakan dengan ketat.

Dewasa ini banyak para penangkar benih yang langsung membeli benih sumber kelas BS kepada Balai Penelitian. Penyebabnya karena alur benih yang terputus, mutu benih yang diproduksi oleh Lembaga penghasil benih sumber sering kali rendah, serta waktu dan birokrasi yang lambat. Kemudian para penangkar memperbanyaknya sampai menjadi kelas benih sebar secara mandiri. Proses ini sama seperti apa yang dilakukan oleh produsen benih besar, seperti PT SHS dan sebagainya. Bedanya para produsen benih besar sudah terakreditasi, sedangkan para penangkar benih belum terakreditasi. Fenomena ini ada, dan tidak perlu dilarang, tinggal pengawasannya ditingkatkan.

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BENIH

Benih tanaman pangan terutama padi pada umumnya diproduksi dan diedarkan oleh pemerintah (BUMN/BUMD). Jumlah benih padi yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan pasar/petani. Di sisi lain, produsen benih terutama di daerah sering mengalami kesulitan dalam memasarkan benih. Berdasarkan hasil studi ke lapangan, permintaan petani terhadap benih berserifikat (terutama tanaman pangan) memang masih rendah. Penyebabnya cukup banyak, yang paling menonjol adalah mutu dan keunggulan benih kurang sesuai dengan harapan petani. Produktivitas tanaman dari benih bersertifikat tidak berbeda jauh dengan produktivitas dari benih yang dihasilkan sendiri. Citra benih bersertifikat turun sehingga petani menginginkan kelas benih yang lebih tinggi yaitu benih kelas SS. Hal ini terjadi karena pembinaan dan pengawasan mutu benih oleh lembaga BPSB-TPH kurang ketat. Apalagi setelah Otonomi Daerah lembaga tersebut menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

Jumlah produsen benih padi dan palawija di setiap daerah sudah banyak. Tetapi kapasitas para produsen benih tersebut masih belum optimal. Di masa mendatang sesuai dengan semangat otonomi daerah, jika permintaan benih secara aktual tinggi, maka para produsen benih di daerah tersebut dapat dioptimalkan dan dibina secara berkelanjutan.

Persyaratan enam tepat (varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga) dalam produksi dan distribusi benih belum terpenuhi. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan masalah produksi benih dasar (FS) dan benih pokok (SS) seperti diuraikan sebelumnya, disamping belum adanya perencanaan kebutuhan dan produksi benih secara komprehensif.

Agar perencanaan kebutuhan dan produksi benih bisa dilakukan dengan baik, maka perlu dibentuk forum perbenihan di setiap daerah. Forum tersebut beranggotakan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang perbenihan, seperti produsen benih, penangkar benih, petani pengguna benih, pengawas benih, penyuluh pertanian, pengguna hasil pertanian, dan dinas pertanian. Forum ini secara berkala misalnya setiap akhir musim panen harus melakukan pertemuan untuk membahas rencana tanam musim berikutnya. Dengan demikian diharapkan ketersediaan benih secara enam tepat dapat diwujudkan. Karena di samping varietas, jumlah, dan waktunya diketahui dengan pasti, juga pasar hasil petani sudah terjamin. Dalam swasembada benih nampaknya dua hal pokok yaitu produsen/penangkar benih dan petani keduanya harus mendapat jaminan pasar yang baik dan menguntungkan.

Produksi benih jagung akhir-akhir ini mengalami peningkatan, begitu juga penggunaan benihnya oleh petani. Hal ini seiring dengan berkembangnya jagung varietas hibrida serta jaminan harga pasar jagung yang baik. Benih jagung hibrida diproduksi oleh berbagai perusahaan swasta asing (Pioneer, BISI dll), sedangkan benih jagung komposit diproduksi oleh BUMN, swasta, dan penangkar benih skala kecil. Namun demikian petani masih banyak yang mengeluhkan harga benih jagung hibrida yang mahal. Walaupun kalau secara hitungan bisnis, investai benih termasuk investasi yang murah dan menguntungkan. Dengan membeli dan menggunakan benih dari varietas hibrida, hasil panennya meningkat secara nyata dan secara ekonomi menguntungkan.

Produksi benih kedelai sulit berkembang seiring dengan harga biji kedelai yang tidak menarik sehingga menurunkan minat petani menanam kedelai. Penyediaan benih menjadi masalah jika hanya ada kegiatan perluasan dan program bantuan pengembangan kedelai dari pemerintah. Pada kondisi biasa kebutuhan benih kedelai dipenuhi dari pertanaman sebelumnya dengan sistem jalur benih antar lapang dan musim (JABALSIM). Dalam hal demikian, yang perlu dilakukan adalah selalu menyediakan benih sumber berkualitas kepada kelompok-kelompok penangkar benih dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) di wilayah sentra produksi.

Dalam rangka perbanyakan, penangkar benih pada saat ini bisa langsung membeli benih berkelas BS ke UPBS Balai Penelitian untuk diperbanyak menjadi benih berkelas di bawahnya sampai benih komersial (ES). Kedekatan penangkar benih dengan pemulia dari Balai-balai Penelitian memungkinkan terjadinya akses tersebut. Benih padi berkelas BS berharga Rp 15 000/kg, berkelas FS berharga Rp 6 000/kg. Selain kedekatan akses, seharusnya penangkar yang akan memproduksi benih sumber harus benar-benar diseleksi berdasarkan kemampuannya.

Adanya subsidi dalam produksi benih padi berkelas ES menyebabkan penangkar benih swasta kurang mampu bersaing dalam hal harga untuk memasarkan benih berkelas ES (label biru). Oleh karena itu, produsen benih swasta mengarahkan produksi dan pemasaran benih padi berkelas SS (label ungu).

Sebagian petani/kelompok tani diajak bekerjasama dengan PT SHS untuk menyediakan calon benih yang akan di *opkoop* pada saat panen. Di daerah Bandung, harga *opkoop* didasarkan pada harga di saat panen raya, baik pada pembelian saat panen raya atau bukan. Seringkali harga yang ditawarkan PT SHS lebih rendah dari harga pasar sehingga PT SHS tidak memperoleh calon benih karena petani menjual ke pedagang dengan harga yang lebih tinggi.

Penguatan modal kerja dalam bentuk kredit lunak diperlukan untuk peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, dan kualitas benih padi yang diproduksi oleh produsen benih/kelompok penangkar, untuk penguatan alat dan mesin pengolahan (terutama alat pengering), dan peningkatan kapasitas SDM pengelola dalam hal teknis produksi, manajemen, dan pemasaran.

PENGGUNAAN BENIH OLEH PETANI

Penggunaan benih merupakan faktor pendorong bagi aktivitas produksi, distribusi, dan pemasaran benih. Produksi, distribusi, dan pemasaran benih akan berkembang apabila terdapat penggunaan benih oleh petani yang menumbuhkan permintaan.

Baik pada daerah yang tergolong tradisional (Kalimantan Barat), sedang (Sumatera Utara dan Jambi), maupun maju (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan), distribusi benih belum menjangkau ke seluruh wilayah sentra produksi padi, jagung, dan kedelai. Kios-kios pertanian, sebagai lini distribusi yang paling dekat dengan petani sebagai konsumen sarana produksi, tidak selalu memperdagangkan benih bersertifikat/berlabel.

Kios pertanian, sesuai mekanisme pasar yang lazim saat ini, hanya akan mengadakan barang untuk diperdagangkan apabila ada permintaan atas barang tersebut. Permintaan terhadap benih berlabel untuk daerah yang kurang maju belum ada sehingga pemasaran benih di daerah ini belum berkembang. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah tertentu untuk menumbuhkan kesadaran petani menggunakan benih bermutu, sebagai berikut:

Sosialisasi atas manfaat penggunaan benih berlabel. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan petani terhadap manfaat benih bermutu dalam kegiatan produksi tanaman dan terhadap benih berlabel untuk jaminan bahwa benih yang digunakan bermutu. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dalam bentuk demonstrasi. Adanya peningkatan produksi 5 - 15% dari penggunaan benih berlabel dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi petani. Mereka perlu diajak berhitung bahwa dengan hanya mengeluarkan tambahan biaya produksi untuk benih padi sekitar

Rp 20.000,- per hektar dapat meningkatkan produksi 200 sampai 600 kg gabah kering panen (GKP) per hektar atau senilai uang Rp 360.000,- sampai Rp 1.080.000,-.

Pembinaan kelompok inti pengguna benih berlabel. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak sebagian petani yang tergabung dalam kelompok tani (sebagai inti) untuk menggunakan benih bermutu dan berlabel. Kepada seluruh anggota kelompok tani inti ini diberikan bantuan benih berlabel dalam satu paket program peningkatan produktivitas, kemudian di waktu berikutnya disebarkan kepada kelompok tani lain.

Pemberian bantuan benih berlabel untuk seluruh petani di wilayah sasaran. Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh petani ikut merasakan manfaat menggunakan benih berlabel, dilakukan dalam dua atau tiga musim tanam untuk memunculkan kebutuhan petani akan benih berlabel.

Pencabutan bantuan benih berlabel dan penumbuhan kelompok penangkar/produsen dan pedagang benih. Setelah petani merasakan manfaat menggunakan benih berlabel maka diharapkan akan timbul kebutuhan akan benih berlabel tersebut. Selanjutnya untuk menumbuhkan kemandirian petani, program bantuan benih dikeluarkan dari paket program peningkatan produktivitas, dan secara paralel ditumbuhkan kelompok produsen/penangkar sekaligus sebagai pedagang benih di wilayah yang bersangkutan. Proses ini menjadi penting dipertimbangkan karena pengalaman pemberdayaan kelompok penangkar benih, yang berjalan tahun 1998 sampai 2002, yang tidak diawali dengan penumbuhan kebutuhan akan benih belum mampu memberikan hasil yang memuaskan. Kelompok-kelompok penangkar yang diberdayakan tidak berkembang.

Pembinaan kelompok penangkar dan pedagang benih secara berkelanjutan. Kelompok penangkar benih yang baru ditumbuhkan perlu dibina terus-menerus agar mampu mandiri dan berkelanjutan. Pembinaan dalam bentuk *pendampingan bukan penyuluhan*, perlu dilakukan secara bersama oleh (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk teknis produksi, penanganan, dan peredaran benih dan (2) Dinas Petanian Tanaman Pangan dalam hal perencanaan produksi dan pemasaran benih. Pendampingan juga perlu dilakukan dalam hal manajemen usaha menuju usaha yang profesional.

Untuk daerah yang telah maju dalam penerapan teknologi budidaya pertanian, penggunaan benih berlabel sudah biasa dilakukan oleh petani di setiap musim tanam. Hal ini telah menumbuhkan adanya permintaan benih dan mendorong berkembangnya produksi, distribusi dan pemasaran benih, bahkan muncul persaingan dalam pemasaran benih.

Sebagai contoh untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, petani padi lebih memilih membeli benih padi berkelas SS (label ungu) dibandingkan ES (label biru). Hal ini menunjukkan bahwa petani telah memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap manfaat benih berlabel. Selain karena tingkat pemahaman petani, hal ini juga mengindikasikan adanya persaingan antar produsen benih padi khususnya antara produsen swasta dan BUMN. BUMN (PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani) yang memperoleh subsidi harga untuk penjualan benih padi berkelas ES dapat menjual benih dengan harga lebih murah dibandingkan benih yang diproduksi oleh produsen swasta. Oleh karena itu, produsen benih swasta memproduksi benih berkelas SS untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi dan menguntungkan.

Beredarnya benih padi berkelas SS untuk kegiatan produksi biji konsumsi dapat dinilai secara positif maupun negatif dalam sistem perbenihan tanaman pangan. Secara positif bahwa petani di daerah maju telah menggunakan benih yang bermutu lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Dengan meningkatnya produktivitas maka produksi di wilayah tersebut akan meningkat pula yang berarti ketahanan pangan daerah yang bersangkutan meningkat. Praktek peredaran benih berkelas SS ini di suatu daerah tidak perlu dilarang, walaupun di luar jalur normatif perbanyak benih, selama ketersediaan benih di daerah yang bersangkutan dapat

tercukupi. Dapat dipandang pula secara negatif karena untuk varietas-varietas baru yang ketersediaannya terbatas akan memutus alur perbanyak benih.

Penyuluhan tentang manfaat benih berlabel di daerah maju sudah dapat dikurangi, tetapi yang diperlukan adalah upaya mengadakan dan mempromosikan jenis-jenis unggul baru. Bentuk promosi yang terbaik adalah dengan mengadakan demonstrasi.

Pada daerah yang telah maju petani sudah sangat responsif terhadap munculnya varietas baru. Hal ini sering ditemukan bahwa pada saat uji multilokasi untuk calon varietas yang akan dilepas, petani ingin cepat mendapatkan benih dari calon varietas yang telah menampakkan keunggulannya. Hal ini sebaiknya dihindari karena calon varietas tersebut belum merupakan benih berlabel dan jumlahnya masih sangat terbatas.

Terkait dengan kondisi distribusi dan pemasaran benih serta penggunaan benih yang ada saat ini yang berbeda antar wilayah tradisional, sedang, dan maju, program bantuan benih untuk petani hendaknya selektif. Program bantuan benih dapat saja mengganggu perkembangan perbenihan untuk daerah yang telah maju. Dengan memberikan bantuan harga benih, tetapi hanya untuk benih berkelas ES, petani maju yang telah menggunakan SS akan kembali ke ES yang merupakan generasi di bawahnya dan memiliki persyaratan mutu lebih rendah. Produktivitas yang tinggi yang telah dapat dicapai dengan menggunakan SS akan dapat menurun. Keraguan petani untuk menggunakan benih padi berkelas ES juga sangat perlu dipertimbangkan. Petani maju yang ragu menggunakan ES, tetapi tetap memperoleh bantuan bukan tidak mungkin benih tersebut dijadikan biji untuk konsumsi, terutama apabila penyalurannya tidak tepat waktu.

Di sisi lain, bantuan benih yang berpedoman pada harga ES yang selama ini dinilai oleh produsen benih swasta kurang menguntungkan, pihak produsen juga akan terganggu aktivitas produksinya. Dengan kata lain akan terjadi kemunduran aktivitas produsen benih.

Pemberian bantuan benih di wilayah yang tergolong maju hendaknya hanya diberikan di daerah-daerah terpencil (*remote area*) dengan aksesibilitas buruk dan produktivitasnya masih rendah. Survei identifikasi perlu dilakukan sebelumnya.

Bantuan yang diberikan di daerah yang penggunaan benihnya telah maju sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produsen melakukan aktivitas produksi benih. Permasalahan yang dihadapi oleh produsen swasta benih padi di Jawa Barat dan Jawa Timur adalah dalam hal pengadaan dana untuk *opkoop* calon benih. Kepada mereka dapat diberikan bantuan dalam bentuk kredit modal lunak, tingkat bunga yang rendah (<1% per bulan), bukan dalam bentuk bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM) yang kurang menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikannya.

Program bantuan benih ke petani akan lebih sesuai untuk daerah yang kurang maju dalam penggunaan benihnya dalam kerangka menumbuhkan pengetahuan tentang manfaat dan kesadaran serta kemauan petani untuk menggunakan benih berlabel, dan harus dihindarkan dari sifat yang akan menumbuhkan ketergantungan petani pada pemberian pemerintah seperti diuraikan sebelumnya. Program bantuan benih hendaknya tidak berdiri sendiri tetapi dalam satu paket program peningkatan produktivitas yang selama ini telah berjalan (*intensifikasi*). Hal ini dimaksudkan agar mendekatkan penyaluran bantuan benih kepada prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat.

Salah satu peluang peningkatan produktivitas adalah peningkatan kualitas benih yang digunakan petani. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani (>60%) di enam provinsi (Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) menyatakan terjadi peningkatan produksi >10% dengan menggunakan benih padi bersertifikat dibandingkan non sertifikat.

Langkah Departemen Pertanian memberikan bantuan benih sudah tepat, tetapi yang masih perlu dibenahi adalah ketepatan dalam penyalurannya, tepat jenis/varietas, waktu, tempat, jumlah, dan mutu, serta harga di saat pemerintah mencabut kebijakan bantuan benih. Kebutuhan benih padi untuk areal tanam 11,758 juta ha adalah 355,65 ribu ton (30 kg/ha), baru terpenuhi oleh produsen swasta, BUMN, dan balai benih pemerintah sebesar 118,05 ribu ton (33,19%) dengan sebaran penggunaan di daerah maju 42,04 %, daerah berkembang 30,36 % dan tradisional 11,57 %. Untuk itu diperlukan pembangunan industri benih yang menyebar di sentra-sentra produksi dalam meningkatkan ketepatan penyaluran benih kepada petani pengguna benih di seluruh wilayah Indonesia.

PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH

Mekanisme pengendalian mutu yang secara formal memiliki landasan hukum adalah (1) sertifikasi dan pengujian benih berdasarkan OECD Scheme dan ISTA Rules, UU No 12/1992 dan PP No. 44/1995, dan (2) sistem standarisasi pertanian yang mencakup antara lain standarisasi produk, sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk, yang dilakukan dengan cara akreditasi laboratorium, akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), serta akreditasi LSPro (PP No 102/2000). Namun demikian, persepsi tentang sertifikasi benih belum sama, sehingga penerapannya di berbagai daerah belum seragam, khususnya di era otonomi daerah.

Sertifikasi benih merupakan mekanisme pengendalian mutu yang wajib diterapkan terhadap semua lot benih yang diedarkan tanpa memperhatikan *feasibility* dari *demand*-nya (UU No 12/1992, PP No 44/1995), sehingga akan menimbulkan beban biaya yang sangat besar walaupun untuk benih-benih yang komersialisasinya kurang menarik.

Sebagian varietas unggul yang diminati di beberapa daerah karena alasan-alasan tertentu, misalnya skala adopsi dan alasan komersial, kurang layak disertifikasi. Untuk tetap memudahkan adopsinya, sertifikasi benih/bibit varietas-varietas itu selayaknya tidak harus dilakukan. Perlu ada daftar varietas unggul yang perbenihannya layak disertifikasi. Lembaga-lembaga pendukung sertifikasi benih dan sistem standarisasi umumnya telah tersedia. Tetapi prinsip-prinsip sertifikasi belum dapat diterapkan sepenuhnya, antara lain karena fasilitas pendukung (sarana, biaya operasional, dan SDM) yang belum memadai dan belum standar.

Efisiensi pengendalian mutu internal belum mencapai standar, misalnya banyak lapangan produksi serta lot benih yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Demikian pula kinerja sebagian laboratorium uji (validitas hasil uji) belum memadai untuk mendukung perdagangan benih. Kesadaran bersama akan pentingnya mutu benih merupakan salah satu komponen yang menentukan efektivitas berbagai kebijakan perbenihan. Sosialisasi dan pembinaan pengendalian mutu (sertifikasi, sistem standarisasi) dalam produksi benih masih sangat perlu lebih digiatkan.

Pengujian mutu genetik wajib dilakukan di laboratorium (UU No 12/1992). Dalam PP No 44/1995 kemudian sedikit dibatasi dengan pengaturan bahwa pengujian ini tidak perlu dilakukan bila mutu genetik dari benih tersebut tidak dapat diuji secara laboratoris. Namun demikian, dalam pelaksanaannya laboratorium uji benih melakukan pengujian mutu genetik di laboratorium hanya dengan cara mengevaluasi sifat-sifat morfologis benih secara visual. Cara ini bukan merupakan metode baku, sehingga validitas hasil ujinya tidak terjamin. Benih yang sifat morfologisnya berbeda tidak selalu menunjukkan perbedaan varietas, demikian pula benih yang bentuknya sama belum tentu menunjukkan kesamaan varietas. Dalam proses sertifikasi benih, hasil pengujian CVL (campuran varietas lain) merupakan salah satu standar untuk menentukan kelulusan lot benih untuk mendapatkan label dan sertifikasi, padahal kegiatan ini menyebabkan tambahan biaya dan waktu pengujian.

Lembaga-lembaga pendukung sertifikasi benih (BP2MB, BPSB), dan sistem standarisasi (KN, LSSM, LSPro, Lab Uji, SNI Benih) umumnya telah tersedia, namun prinsip-prinsip sertifikasi benih berdasarkan OECD Scheme belum dapat diterapkan sepenuhnya, sehingga proses sertifikasi belum mampu memberikan jaminan validitas hasil sertifikasi. Fasilitas pendukung sertifikasi dan pengujian benih (sarana, biaya operasional dan SDM) belum memadai. Pembuatan dan pemutakhiran daftar varietas unggul yang layak disertifikasi sebagai salah satu prinsip sertifikasi benih (OECD Scheme) belum diterapkan. Pengendalian mutu internal oleh produsen benih belum sepenuhnya efektif sebagaimana tercermin dari tingginya persentase ketidak-lulusan inspeksi lapangan dan pengujian mutu benih yang menyebabkan efisiensi produksi benih bersertifikat menjadi rendah.

Kinerja beberapa laboratorium uji sebagaimana tercermin dalam validitas hasil uji, misal uji kadar air dan daya berkecambah benih, belum sesuai dengan persyaratan baku untuk mendukung perdagangan benih. Sosialisasi dan pembinaan pengendalian mutu yang mencakup sertifikasi benih dan sistem standarisasi dalam produksi benih masih terbatas.

KELEMBAGAAN

Kelembagaan yang menangani produksi benih di setiap daerah/provinsi adalah UPTD Balai Benih dengan nama yang beragam untuk setiap daerah. Struktur kelembagaan ini berada di bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tingkat Provinsi.

Sebelum otonomi daerah, UPTD Balai Benih tersebut adalah sebagai kelembagaan benih dari pusat, bernama Balai Benih Induk (BBI) yang berfungsi memperbanyak benih berkelas Breeder Seed (BS) ke Foundation Seed (FS). Selain perubahan nama juga terjadi perubahan fungsi dalam era otonomi daerah. Ada dua fungsi Balai tersebut: pertama adalah sebagai lembaga yang tetap memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penghasil benih berkelas FS, dan kedua adalah sebagai lembaga daerah yang difungsikan sebagai sumber penghasil asli daerah (PAD).

Adanya dua fungsi tersebut dapat mengganggu kelancaran arus perbanyak benih, kadang-kadang karena ada tuntutan harus melunasi PAD ke pemerintah daerah tepat waktu sehingga sebagian benih dipasarkan dalam bentuk biji.

Pemerintah seyogyanya mendorong kembali balai benih untuk menghasilkan benih bermutu yang dibutuhkan petani, bukan semata-mata menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah. Perlu ada sistem penghargaan dan hukuman bagi keberhasilan balai benih menjalankan misinya.

Fungsi BPSB pun perlu dikembalikan sepenuhnya sebagai lembaga pengawas mutu benih yang ikut meningkatkan kinerja pertanian pemerintah. Hal-hal yang menghambat pemenuhan fungsi itu perlu diminimalkan. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih harus bertanggung-jawab atas mutu semua benih bersertifikat yang diproduksi di wilayah masing-masing.

Dalam era otonomi daerah, kedudukan BPSB-TPH juga berada di bawah Dinas Pertanian Provinsi sehingga menyulitkan dilaksanakannya pengawasan secara benar. Sebagai lembaga penegak aturan atau pengawasan, BPSB berposisi di bawah lembaga pelaksana yang harus diawasi. Ini merupakan suatu dilema yang dirasakan oleh petugas BPSB. Sebaiknya BPSB-TPH lepas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan kembali sebagai UPT pusat.

Konsekuensi dari sistem pengkelasan yang berubah karena dianggap tidak relevan lagi maka lembaga penghasil benih sumber seperti BBI atau apapun namanya sekarang tidak perlu ada, tetapi lembaga ini bisa dialih-fungsikan menjadi lembaga produsen benih milik daerah. Lembaga ini harus dirubah sistim pengelolaannya, dan diarahkan seperti perusahaan swasta. Lembaga ini secara bertahap harus bisa terakreditasi sebagaimana lima perusahaan benih besar yang sudah terlebih dahulu terakreditasi. Lembaga ini akan memproduksi benih BS sampai dengan ES. Karena lembaga

ini ada di daerah maka prinsip enam tepat dalam penyediaan benih dapat lebih mudah tercapai. Prinsip ini juga akan sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Konsekuensi lain, lembaga pengawasan seperti BPSB-TPH perlu lebih kuat, SDM nya harus memadai baik jumlah maupun kualitasnya, sarana dan prasarannya harus dilengkapi. Strukturnya harus independen. Oleh karena itu status BPSB-TPH perlu dikembalikan lagi ke UPT Pusat supaya lebih independen. Dengan otonomi daerah, banyak kemunduran dalam penyuluhan. Struktur lembaga penyuluhan di pemerintahan daerah tidak jelas. Selain itu banyak tenaga penyuluh yang dialih-tugaskan menjadi tenaga struktural/administrasi di pemerintahan. Program, pendanaan, dan sarana penyuluhan kurang mendapat perhatian. Masalah lain adalah penyuluh menjadi tidak berwibawa di mata petani karena tidak dapat mengatasi berbagai masalah petani.

Penyuluhan pun perlu pembenahan menjadi lembaga yang kembali berwibawa dan dipercaya sebagai mitra yang terandal bagi petani. Pembinaan pemerintah untuk mencapai ideal itu tentu amat diperlukan.

Untuk mekanisme yang sehat dan menjamin mutu benih tanaman, sistem produksi, pengawasan mutu, dan distribusi benih perlu dibenahi. Demikian pula sistem perlindungan varietas. Sementara di hulu, dinamika ketenagaan pemulia juga perlu dipertimbangkan dan dikelola dengan baik.

Di pihak lain, "keharusan" sertifikasi benih ada baiknya diperlunak menjadi "anjuran". Dalam kasus ini, pemerintah tidak bertanggungjawab atas mutu benih tanpa sertifikat. Keberlangsungan usaha produsen benih akan menjadi tergantung secara langsung pada uapayanya sendiri menjaga mutu produknya serta kepercayaan konsumen akan hal itu. Dengan demikian, kepercayaan petani pada benih bersertifikat dapat dipulihkan sehingga pemanfaatan benih berlabel dapat ditingkatkan kembali.

Tata niaga benih merupakan jaringan yang amat menentukan, merupakan jembatan dari produsen benih ke konsumen benih. Pembenahan kelembagaan tata niaga benih merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak dilakukan.

Lembaga-lembaga keamanan (kepolisian) dan peradilan pun perlu didorong untuk memberi dukungan bagi pembangunan pertanian nasional. Ini tidak hanya melindungi perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga melindungi petani dan pihak-pihak lain dari benih yang bermutu lebih rendah daripada seharusnya.

KEBIJAKAN

Adanya peraturan bahwa benih dari varietas yang diimpor, setelah 2 tahun harus bisa diproduksi sendiri di dalam negeri perlu dicermati lagi. Pertama, jika dari sisi iklim atau musim benih tersebut lebih efisien diproduksi di luar negeri, impor tidak perlu dibatasi. Kedua, jika di dalam negeri belum ada varietas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan atau industri, maka impor benih harus tetap diijinkan sampai dengan adanya varietas dalam negeri yang dapat menggantikannya. Oleh karena itu, peraturan seyogyanya tidak berdasarkan berapa lama benih diijinkan untuk diimpor, melainkan harus berdasarkan teknis memproduksi, ketersediaan varietas di dalam negeri, dan kemungkinan menghambat berkembangnya produsen benih dalam negeri.

Kemajuan pertanian hampir mustahil dicapai tanpa menggunakan benih bermutu dari varietas unggul. Penggunaan benih bermutu oleh petani sangat tergantung oleh orientasi petani dalam budaya taninya. Benih bermutu hanya akan digunakan pada kondisi pertanian yang berorientasi komersial. Pertanian yang komersial memerlukan jaminan pasar yang baik. Oleh karena itu perlu ada program atau kebijakan yang menjamin usahatani yang menguntungkan sehingga petani mau dan mampu membeli dan menggunakan benih bermutu. Untuk itu perlu dibuat pilot proyek pengembangan desa industri. Program tersebut meliputi antara lain: (1) pendidikan masyarakat supaya bermental industri, (2) konsolidasi sistem usahatani dan manajemennya supaya mencapai

skala yang menguntungkan, (3) jaminan peralatan dan sarana produksi serta infrastruktur, (4) jaminan pasar, (5) jaminan teknologi, dan (6) jaminan permodalan.

Kebijakan subsidi benih tanaman pangan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2007 perlu ditinjau kembali. Pertama, kebijakan tersebut tidak mendidik masyarakat. Sebaiknya subsidi benih tidak untuk semua petani melainkan selektif untuk petani di daerah kantong-kantong kemiskinan saja. Kedua, subsidi benih tidak menjamin bahwa benih tersebut akan ditanam oleh petani. Di daerah miskin tidak menutup kemungkinan benih dijadikan konsumsi atau dijual sebagai beras. Di daerah yang pertaniannya sudah maju petani lebih suka menanam benih padi kelas ES. Sehingga benih subsidi yang kelas benihnya ES tidak akan ditanam tapi dijadikan konsumsi. Ketiga, kemungkinan penyelewengan dalam proses produksi dan distribusi sangat besar. Karena mengejar target maka kemungkinan benih dihasilkan dari pertanaman yang tidak sengaja diproduksi untuk benih, sehingga kualitas benih akan rendah dan citra benih bersertifikat akan lebih jatuh lagi. Jangka panjangnya petani tidak akan percaya pada benih bersertifikat dan tidak mau menghargai benih karena sudah terbiasa menerima bantuan. Upaya yang sudah lama dibangun untuk menumbuhkan kepercayaan dan penghargaan terhadap benih akan sia-sia.

Sesungguhnya yang lebih penting bukan subsidi input, melainkan subsidi output. Subsidi input sudah lama dilakukan oleh pemerintah, tetapi subsidi tersebut ternyata tidak dapat mengatasi masalah kekurangan bahan pangan. Subsidi output adalah subsidi yang diberikan kepada produk pertanian yang dihasilkan petani, yaitu dengan cara menjamin harga produk pada tingkat yang menguntungkan bagi petani. Kemudian produk tersebut nantinya dijual ke masyarakat dengan harga yang bagi konsumen tidak memberatkan. Dengan demikian yang mendapat subsidi bukan hanya petani penghasil bahan pangan tetapi juga konsumen yang memerlukan bahan pangan tersebut. Hal tersebut bukan suatu konsep yang baru tetapi sudah lama diterapkan di negara-negara maju. Dengan subsidi output ini, masalah input pertanian tidak akan jadi masalah bagi petani, berapapun harganya pasti dibeli karena petani sudah dapat menghitung keuntungannya dengan pasti.

Badan Benih Nasional (BBN) yang sudah tidak relevan lagi karena perubahan sistem pemerintahan di Departemen Pertanian. Sebagai gantinya akan dibentuk Komisi Perbenihan Nasional. Komisi ini akan tetap berada di bawah Deptan. Struktur demikian ini hanya akan merubah baju saja, yang tadinya BBN menjadi KPN. Seharusnya KPN ini posisinya dinaikkan ke atas langsung di bawah Presiden. Komisi ini akan membidangi perbenihan tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Dengan demikian KPN akan dapat mengatur perbenihan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kajian ini dibiayai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, untuk itu disampaikan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Satriyas Ilyas, Memen Surahman, Suwanto, Sriani Sujiprihati, Yan Rahman Hidayat, dan Adi Wijono. 2006. Evaluasi Kinerja Sistem Perbenihan Tanaman. Laporan Akhir. Kerjasama Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dengan Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.